

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak (Monginsidi, 2013).

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(UU No.28 Tahun 2007)

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh

pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. (Poputra, Dotulong dan Saerang , 2014)

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir (Poputra, Dotulong dan Saerang, 2014).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Monginsidi, 2013).

Dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.34 tahun 2000 yang merupakan

penyempurnaan dari Undang-Undang no.18 Tahun 1997. Pajak daerah adapun beberapa pengertian yaitu daerah otonom, pajak daerah, badan, subjek pajak, wajib pajak. Menurut dalam berhal (Mardiasmo, 2011:12).

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. (Suhartiningsih, Suwarno Endro Agus, 2008)

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tentulah membutuhkan

pembiayaan. Salah satu sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Widjaja, 2004).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 dan disempurnakan undang-undang , sumber sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini ,salah satu dari sumber pendapatan asli daerah tersebut yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah. (Sari, 2012).

Penerimaan pendapatan asil daerah (PAD) salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.(UU 28 Tahun 2009).

Pendapatan Asli Daerah di dapat dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Demi meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar PAD tersebut meningkat. Sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut,

maka Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan pembangunan serta perekonomian daerah, seperti dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (UU No 33 Tahun 2004)

Sumber pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Menyatakan untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. (Bachtiar, 2003 dalam Emil, 2014).

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009 dalam Sari, 2012).

Dikutip dari Radarmadiun (2015) kenaikan tersebut memang dikarenakan pembangunan yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Dari pembangunan yang semakin bertambah itu, otomatis titik PJU juga terus

bertambah. Di samping itu juga adanya penambahan PJU di luar fasum, seperti PJU di jalan-jalan desa. Dana pembiayaan PJU tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pajak penerangan jalan (PPJ). Besarannya, sepuluh persen dari tagihan listrik masing-masing di tiap bulannya. PPJ yang telah terbayarkan masyarakat tersebut lantas masuk ke rekening kas daerah di BPKAD. Maka disimpulkan Bagaimana pengaruh efektifitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan potensi pendapatan (Radarmadiun, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Poputra, Agus T, Garry A.G. Dotulong, & David P.E (2014) yang hasilnya Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya. Dapat diartikan bahwa pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul: ANALISIS POTESI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun Periode 2011-2015)

1.2 **Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah potensi penerimaan pajak penerangan jalan Se-Eks Karesidenan Madiun ?

- b. Apakah pajak penerangan jalan Kota/Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun efektif ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk menganalisis potensi dari penerimaan pajak penerangan jalan di Se-Eks Karesidenan Madiun.
- b. Untuk menganalisis efektivitas dari pajak penerangan jalan di Se-Eks Karesidenan Madiun.

1.3.2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Peneliti.
Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menambah pengetahuan.
- b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberi informasi tentang Pajak Penerangan Jalan yang ada di Karesidenan Madiun.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Penerang Jalan.
- d. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti.